



PUTUSAN

Nomor 792/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Pitriadi Darma Putra Als Adi Bin (Alm)
Nazarudin
Tempat Lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 1 Juli 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Beringin Perumahan Bsd Perdana Blok
J.16 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota
Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Diketahui

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan kelas I Pekanbaru oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hukum Ira Wahyulif. M, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PERADI Pekanbaru, beralamat Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 RT.01 RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau berdasar penetapan Nomor 792/Pid.Sus/2023/PN Pbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 792/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 21 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 792/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 21 Juli 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal Primair 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** dari dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu"*** sebagaimana dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** berupa :
Pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Pidana Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidaire selama **6 (enam) bulan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik paket kecil berisikan diduga narkotika jenis Shabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik paket kecil berisikan diduga narkotika jenis Shabu.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil warna putih.
 - 1 (satu) buah bong alat hisap Shabu.

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam beserta kartu SIM didalamnya dengan nomor 0812-6123-5636.
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna Gold beserta kartu SIM didalamnya dengan nomor 0823-8559-3386.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 05 September 2023 yang pada pokoknya mohon hukuman agar Hukuman Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 02.30 Wib setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Air Hitam Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu Sdr **DOJI (DPO)** didepan masjid aceh, dan meminta Shabu kepadanya. Lalu dia menyuruh terdakwa menunggu sebentar, dan sekira 17.00 Wib dia datang kembali untuk memberikan Shabu kepada terdakwa. Dengan cara melemparnya dihadapan terdakwa dengan dibungkus di dalam kotak rokok Dunhil. Kemudian terdakwa buka kotak

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2023/PN Pbr



rokok tersebut ternyata berisikan 1 (satu) paket/bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu senilai paket Rp.200.000,-. Lalu Shabu tersebut terdakwa bawa pulang untuk diamankan. Dan Shabu tersebut terdakwa dapatkan secara cuma-cuma/gratis dari Sdr **DOJI (DPO)**. Dan pada malam harinya sekira pukul 00.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr **AL FIRA ANDRIZAL** melalui pesan Whatsapp, untuk mengajaknya menggunakan Shabu bersama, di gudang tempat saat kami ditangkap. Dengan berjanji ketemu langsung disana.

- Lalu sekira pukul 02.30 Wib tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari petugas Polisi Polresta Pekanbaru dan langsung menangkap dan menggeledah kami. Dan saat itu ditemukan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket/bungkus kecil, yang masing-masing ditemukan sbb: untuk 1 (satu) paket/bungkus kecil Shabu ditemukan didalam kotak rokok Dunhil yang tersimpan disaku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, yang merupakan milik terdakwa sendiri. Sedangkan untuk yang 1 (satu) paket/bungkus kecil Shabu nya lagi ditemukan didalam lemari pakai digudang tersebut, yang terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari Shabu tersebut. Selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap Shabu berbentuk bong yang ditemukan dalam gudang tersebut. Sedangkan dalam penguasaan Sdr **AL FIRA ANDRIZAL** hanya ditemukan barang bukti 2 (dua) unit Handphone. Selanjutnya berduapun diamankan ke kantor Polresta Pekanbaru untuk dimintai keterangan atas kepemilikan Shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu-shabu oleh instansi yang terkait;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning No. 280/BB/V/10242/2023 tanggal 12 Mei 2022 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota serta diketahui oleh Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning AFDHILLA IHSAN, SH yang menyatakan bahwa dari hasil penimbangan :
 - a. 1 (satu) paket/bungkus kecil plastic klip bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,22 gram, berat pembungkusnya 0,13 gram dan berat bersihnya 0,09 gram;



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) paket/bungkus kecil plastic klip bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,34 gram, berat pembungkusnya 0,13 gram dan berat bersihnya 0,21 gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.1058/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.M.Eng selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang melakukan pemeriksaan DEWI ARNI, M.M dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1568/2023/NNF dan 1569/2023/NNF berupa *Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diamcam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 02.30 Wib setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Air Hitam Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu"***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 wib saksi Angga dan rekan-rekan Unit opsnal Sat Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi bahwa di Jl. Air Hitam Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru sering terjadi tindak pidana narkotika. Kemudian sekira pukul 02.15 wib saksi Angga dan rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan ke TKP tersebut dan sekira pukul 02.30 wib saksi Angga dan rekan-rekan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** di Jl. Air Hitam Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru tepatnya di dalam Gudang. Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan narkotika jenis

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2023/PN Pbr



sabu tepatnya di 1 (satu) buah kotak rokok merk dunhill warna putih di dalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan sdr **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** tsb. Kemudian ditemukan Kembali 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam lemari yang berada di dalam gudang tsb dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu di lantai Gudang tsb. Kemudian sdr **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** beserta barang bukti di amankan ke Polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil keterangan terdakwa dimana dia mendapatkan 1 paket shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib dari Sdr **DOJI (DPO)** didepan masjid aceh, dimana terdakwa meminta Shabu kepadanya untuk terdakwa gunakan dan konsumsi.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi/ pejabat yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu*;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning No. 280/BB/V/10242/2023 tanggal 12 Mei 2022 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota serta diketahui oleh Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning AFDHILLA IHSAN, SH yang menyatakan bahwa dari hasil penimbangan :
 - a. 1 (satu) paket/bungkus kecil plastic klip bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,22 gram, berat pembungkusnya 0,13 gram dan berat bersihnya 0,09 gram;
 - b. 1 (satu) paket/bungkus kecil plastic klip bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,34 gram, berat pembungkusnya 0,13 gram dan berat bersihnya 0,21 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.1058/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.M.Eng selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang melakukan pemeriksaan DEWI ARNI, M.M dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1568/2023/NNF dan



Koridori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

1569/2023/NNF berupa *Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina***

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LARDSON DEAN, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 02.30 Wib bertempat di dalam gudang yang beralamat di Jl. Air Hitam Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru;
 - Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok dunhill warna putih diakui oleh Terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** adalah miliknya, sedangkan 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu Terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** tidak mengetahui milik siapa;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok dunhill warna putih ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN**, sedangkan 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di dalam lemari yang berada di dalam Gudang dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu ditemukan di lantai gudang;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 wib saksi dan rekan-rekan Unit opsnal Sat Naroba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi di Jl. Air Hitam Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru sering terjadi tindak pidana narkotika. Kemudian sekira pukul 02.15 wib saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan ke TKP dan sekira pukul 02.30 wib saksi dan rekan-rekan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2023/PN Pbr



bernama **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** di Jl. Air Hitam Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru tepatnya di dalam Gudang. Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu tepatnya di 1 (satu) buah kotak rokok merk dunhill warna putih di dalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN**. Kemudian ditemukan Kembali 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam lemari yang berada di dalam gudang dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu di lantai Gudang. Kemudian Terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** beserta barang bukti di amankan ke Polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** di Jl. Air Hitam Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru tepatnya di dalam Gudang Terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** sedang duduk di dalam Gudang tersebut;
- Bahwa jarang lemari dengan Terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** pada saat diamankan sekira 4 (empat) meter;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama **DOJI (DPO)**;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** menerima 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr **DOJI (DPO)** dengan cara cuma cuma / gratis;
- Bahwa Terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** tidak memiliki izin memiliki dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali semua orang yang dimana bernama **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** yang telah diamankan hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 02.30 Wib bertempat di dalam gudang yang beralamat di Jl. Air Hitam Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **KHAIRIL SYAHPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan di Unit Opsnal Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 02.30 Wib bertempat di dalam gudang yang beralamat di Jl. Air Hitam Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru;
- Bahwa kami telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu dan barang bukti yang kami temukan dalam penguasaan Terdakwa adalah 2 (dua) paket plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok dunhill warna putih;
- Bahwa orang yang kami tangkap/amankan adalah bernama **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 02.30 Wib bertempat di dalam gudang yang beralamat di Jl. Air Hitam Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru;
- Bahwa 1 (satu) paket plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok dunhill warna putih diakui Terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** adalah miliknya, sedangkan 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu Terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa 1 (satu) paket plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok dunhill warna putih ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN**, sedangkan 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di dalam lemari yang berada di dalam Gudang dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu ditemukan di lantai gudang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 wib saksi dan rekan-rekan Unit opsnal Sat Naroba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi bahwa di Jl. Air Hitam Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru sering terjadi tindak pidana narkotika. Kemudian sekira pukul 02.15 wib saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan ke TKP dan sekira pukul

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2023/PN Pbr



02.30 wib saksi dan rekan-rekan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** di Jl. Air Hitam Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru tepatnya di dalam Gudang. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu tepatnya di 1 (satu) buah kotak rokok merk dunhill warna putih di dalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN**. Kemudian ditemukan Kembali 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam lemari yang berada di dalam gudang dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu di lantai Gudang. Kemudian Terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** beserta barang bukti di amankan ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kami mengamankan Terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** di Jl. Air Hitam Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru tepatnya di dalam Gudang Terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** sedang duduk di dalam Gudang;
- Bahwa jarang lemari dengan Terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** pada saat di amankan sekira 4 (empat) meter;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama **DOJI (DPO)**;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** menerima 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu dari sdr **DOJI (DPO)** dengan cara cuma cuma / gratis;
- Bahwa Terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** tidak memiliki izin memiliki dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 02.30 Wib bertempat di dalam gudang yang beralamat di Jl. Air Hitam Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru. Dan Terdakwa ditangkap bersama teman Terdakwa yang bernama **AL FIRA ANDRIZAL**. Sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas Polisi dari Satuan Intelkam Polresta Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dalam perkara Narkotika jenis Shabu. Karena pada saat itu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti Shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas Polisi menemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket/bungkus kecil, yang masing-masing ditemukan sbb: untuk 1 (satu) paket/bungkus kecil Shabu ditemukan didalam kotak rokok Dunhil yang tersimpan disaku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, yang merupakan milik Terdakwa sendiri. Sedangkan untuk yang 1 (satu) paket/bungkus kecil Shabu nya lagi ditemukan didalam lemari pakai digudang tersebut, yang Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari Shabu tersebut. Selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap Shabu berbentuk bong yang ditemukan dalam gudang tersebut. Sedangkan dalam penguasaan Sdr **AL FIRA ANDRIZAL** hanya ditemukan barang bukti 2 (dua) unit Handphone;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa langsung diserahkan kepada Polisi Satuan Resnarkoba Polresta Pekanbaru. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena memiliki ataupun menguasai Shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr **DOJI (DPO)**. Awal mula pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib bertemu Sdr **DOJI (DPO)** didepan masjid aceh, dan meminta Shabu kepadanya. Lalu dia menyuruh Terdakwa menunggu sebentar, dan sekira 17.00 Wib dia datang kembali untuk memberikan Shabu kepada terdakwa. Dengan cara melemparnya dihadapan Terdakwa dengan dibungkus di dalam kotak rokok Dunhil. Kemudian Terdakwa buka kotak rokok tersebut ternyata berisikan 1 (satu) paket/bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu senilai paket Rp.200.000,-. Lalu Shabu tersebut Terdakwa bawa pulang untuk diamankan. Dan Shabu tersebut Terdakwa dapatkan secara cuma-cuma/gratis dari Sdr **DOJI (DPO)**;

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung membawa barang bukti Shabu tersebut ke rumah Terdakwa untuk diamankan, dan pada malam harinya sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr **AL FIRA ANDRIZAL** melalui pesan Whatsapp, untuk mengajaknya menggunakan Shabu bersama, di gudang tempat saat kami ditangkap. Yang mana kami bersepakat bertemu langsung di gudang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning No. 280/BB/V/10242/2023 tanggal 12 Mei 2022 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota serta diketahui oleh Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket/bungkus kecil plastic klip bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,22 gram, berat pembungkusannya 0,13 gram dan berat bersihnya 0,09 gram;
- b. 1 (satu) paket/bungkus kecil plastic klip bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,34 gram, berat pembungkusannya 0,13 gram dan berat bersihnya 0,21 gram;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. LAB.1058/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan berupa *Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik paket kecil berisikan diduga narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik paket kecil berisikan diduga narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil warna putih.
- 1 (satu) buah bong alat hisap Shabu.

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam beserta kartu SIM didalamnya dengan nomor 0812-6123-5636.
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna Gold beserta kartu SIM didalamnya dengan nomor 0823-8559-3386.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 WIB bertempat di Jl. Air Hitam Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 wib saksi Angga dan rekan-rekan Unit opsna Sat Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi di Jl. Air Hitam Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru sering terjadi tindak pidana narkoba kemudian sekira pukul 02.15 wib saksi Angga dan rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan ke TKP tersebut dan sekira pukul 02.30 wib saksi Angga dan rekan-rekan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** di Jl. Air Hitam Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru tepatnya di dalam Gudang;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu tepatnya di 1 (satu) buah kotak rokok merk dunhill warna putih di dalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** dan juga ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam lemari yang berada di dalam gudang dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu di lantai Gudang selanjutnya Terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** beserta barang bukti diamankan ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib dari Sdr

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2023/PN Pbr



DOJI (DPO) didepan masjid aceh, dimana terdakwa meminta Shabu kepadanya untuk terdakwa gunakan dan konsumsi;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning No. 280/BB/V/10242/2023 tanggal 12 Mei 2022 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota serta diketahui oleh Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning AFDHILLA IHSAN, SH yang menyatakan bahwa dari hasil penimbangan 1 (satu) paket/bungkus kecil plastic klip bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,22 gram, berat pembungkusnya 0,13 gram dan berat bersihnya 0,09 gram dan 1 (satu) paket/bungkus kecil plastic klip bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,34 gram, berat pembungkusnya 0,13 gram dan berat bersihnya 0,21 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.1058/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.M.Eng selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang melakukan pemeriksaan DEWI ARNI, M.M dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1568/2023/NNF dan 1569/2023/NNF berupa *Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;*
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi/ pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **Pitriadi Darma Putra Als Adi Bin (Alm) Nazarudin;**

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 WIB bertempat di Jl. Air Hitam Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 wib saksi Angga dan rekan-rekan Unit opsnal Sat Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi di Jl. Air Hitam Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru sering terjadi tindak pidana narkotika kemudian sekira pukul 02.15 wib saksi Angga dan rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan ke TKP tersebut dan sekira pukul 02.30 wib saksi Angga dan rekan-rekan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** di Jl. Air Hitam Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru tepatnya di dalam Gudang;

Menimbang, bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu tepatnya di 1 (satu) buah kotak rokok merk dunhill warna putih di dalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** dan juga ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam lemari yang berada di



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

dalam gudang dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu di lantai Gudang selanjutnya Terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** beserta barang bukti diamankan ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 1 paket shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib dari Sdr **DOJI (DPO)** didepan masjid aceh, dimana terdakwa meminta Shabu kepadanya untuk terdakwa gunakan dan konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning No. 280/BB/V/10242/2023 tanggal 12 Mei 2022 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota serta diketahui oleh Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning AFDHILLA IHSAN, SH yang menyatakan bahwa dari hasil penimbangan 1 (satu) paket/bungkus kecil plastic klip bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,22 gram, berat pembungkusnya 0,13 gram dan berat bersihnya 0,09 gram dan 1 (satu) paket/bungkus kecil plastic klip bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,34 gram, berat pembungkusnya 0,13 gram dan berat bersihnya 0,21 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.1058/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.M.Eng selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang melakukan pemeriksaan DEWI ARNI, M.M dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1568/2023/NNF dan 1569/2023/NNF berupa *Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;*

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi/pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian. Terdakwa tidak sedang dalam melakukan transaksi jual beli maupun sebagai perantara tetapi Terdakwa hanya menyimpan Narkotika tersebut, oleh karena

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

unsur Ketiga ini menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya



Koridori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 WIB bertempat di Jl. Air Hitam Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 wib saksi Angga dan rekan-rekan Unit opsnal Sat Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi di Jl. Air Hitam Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru sering terjadi tindak pidana narkoba kemudian sekira pukul 02.15 wib saksi Angga dan rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan ke TKP tersebut dan sekira pukul 02.30 wib saksi Angga dan rekan-rekan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** di Jl. Air Hitam Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru tepatnya di dalam Gudang;

Menimbang, bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu tepatnya di 1 (satu) buah kotak rokok merk dunhill warna putih di dalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** dan juga ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam lemari yang berada di dalam gudang dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu di lantai Gudang selanjutnya Terdakwa **PITRIADI DARMA PUTRA Als ADI Bin (Alm) NAZARUDIN** beserta barang bukti diamankan ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 1 paket shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib dari Sdr **DOJI (DPO)** didepan masjid aceh, dimana terdakwa meminta Shabu kepadanya untuk terdakwa gunakan dan konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning No. 280/BB/V/10242/2023 tanggal 12 Mei 2022 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota serta diketahui oleh Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning AFDHILLA IHSAN, SH yang menyatakan bahwa dari hasil penimbangan 1 (satu) paket/bungkus kecil

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Koridori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

plastic klip bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,22 gram, berat pembungkusnya 0,13 gram dan berat bersihnya 0,09 gram dan 1 (satu) paket/bungkus kecil plastic klip bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,34 gram, berat pembungkusnya 0,13 gram dan berat bersihnya 0,21 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.1058/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.M.Eng selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang melakukan pemeriksaan DEWI ARNI, M.M dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1568/2023/NNF dan 1569/2023/NNF berupa *Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;*

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi/pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tertanggal 05 September 2023 yang pada pokoknya mohon hukuman agar Hukuman Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sepanjang hal-hal yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik paket kecil berisikan diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik paket kecil berisikan diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil warna putih, 1 (satu) buah bong alat hisap Shabu, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam beserta kartu SIM didalamnya dengan nomor 0812-6123-5636 dan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna Gold beserta kartu SIM didalamnya dengan nomor 0823-8559-3386, oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkoba, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbeli-belit sehingga meperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Pitriadi Darma Putra Als Adi Bin (Alm) Nazarudin** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan **Primair** tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Pitriadi Darma Putra Als Adi Bin (Alm) Nazarudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", sebagaimana dakwaan **Subsida**ir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Pitriadi Darma Putra Als Adi Bin (Alm) Nazarudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **6 bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik paket kecil berisikan diduga narkotika jenis Shabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik paket kecil berisikan diduga narkotika jenis Shabu.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil warna putih.
 - 1 (satu) buah bong alat hisap Shabu.
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam beserta kartu SIM didalamnya dengan nomor 0812-6123-5636.
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna Gold beserta kartu SIM didalamnya dengan nomor 0823-8559-3386.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,- (dua ribu rupiah).-;**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu** tanggal **13 September 2023**, oleh **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, dan **Iwan Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dedy Tias Dianto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Eva Susanti, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Andi Hendrawan, S.H., M.H

2. Iwan Irawan, S.H

Panitera Pengganti,

Dedy Tias Dianto, S.H.